

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi manajemen keuangan daerah dikatakan cukup terlambat hampir dua dasawarsa dibandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga termasuk terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Selandia Baru. Meskipun relatif terlambat tetapi manajemen keuangan sektor publik di Indonesia termasuk dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat (Mahmudi, 2015:2). Manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase yaitu sebagai berikut :

- a. Era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999).
- b. Era transisi otonomi (2000-2003).
- c. Era pasca transisi (2004-sekarang).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan

pelaksanaan pembangunan. Hakikat otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus di terima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pengelolaan keuangan daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, kemudian pendapatan daerah tersebut digunakan untuk membiayai Belanja Daerah. Belanja Daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya di klasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan program dan kegiatan, yang termasuk belanja langsung diantaranya adalah, belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan yang termasuk belanja tidak langsung adalah, belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Menurut Halim (2017:212) Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses otonomi daerah dengan cara mengalokasikan belanja daerah untuk kepentingan peningkatan pelayanan sektor publik. Dengan adanya peningkatan layanan sektor publik dapat meningkatkan minat investor dalam menanamkan investasinya. Peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, seperti bangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya perlu dilakukan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Pengeluaran belanja modal yang

meningkat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dengan bertambahnya aset tetap atau aset lainnya sebagai aspek utama dalam menyediakan pelayanan publik. Untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Dilihat dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2017-2019 belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan anggaran 2017 sebesar Rp. 1.458.701.975.762 sedangkan porsi anggaran belanja modal hanya sebesar Rp. 1.377.382.678.424, pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.789.916.260.300 sedangkan porsi anggaran Belanja Modal hanya sebesar Rp. 843.255.047.139 dan pada tahun 2019 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.803.716.819.834 sedangkan porsi anggaran Belanja Modal hanya sebesar Rp. 1.610.369.313.953 hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal yang seyogyanya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapat porsi kecil, Sumber data : www.djpk.kemenkeu.ac.id.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam upaya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan seringkali rotasi maupun mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah

daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut Halim (2017:122) Pada hakikatnya disadari bahwa kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan fungsi otonominya tidak sama dengan satu dengan yang lainnya, di satu pihak beberapa tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial, dilain pihak banyak daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang jauh dari memadai yang mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui Belanja Modal.

Untuk menunjang porsi anggaran Belanja Modal yang kecil berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pemerintah mengarahkan Dana Alokasi Khusus pada kegiatan pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana fisik. Diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Modal karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Mahmudi (2015:27) Dana Bagi hasil merupakan jenis dana perimbangan yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dalam arti dapat

mempengaruhi jumlah penerimaannya, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan melalui dana bagi hasil, dana bagi hasil menjadi salah satu faktor pendukung dari belanja modal, apabila dana bagi hasil nilainya besar maka pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal dengan nilai yang besar.

Selain itu Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam APBD selama satu periode pelaporan. Seharusnya dapat dialokasikan untuk menunjang pendanaan Belanja Modal karena salah satu fungsi SILPA adalah untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. Salah satu komponen penerimaan untuk pembiayaan belanja modal berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA merupakan indikator efisiensi, karena terbentuk bila terjadi surplus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. SILPA dapat berpengaruh pada Belanja Modal daerah apabila belanja daerah pada tahun tertentu rendah maka SILPA pada tahun tersebut akan besar.

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019.

No	Keterangan	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal	2017	1.768.324.028.745	1.377.382.678.424	74,12%
		2018	843.255.047.139	1.537.275.105.768	182,30 %
		2019	1.610.369.313.953	1.606.219.507.432	99,74 %

Sumber data : www.djpk.kemenkeu.ac.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Realisasi Belanja Modal hanya 74,12% masih jauh dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.768.324.028.745, pada tahun 2018 Realisasi Belanja Modal melebihi anggaran yang ditetapkan hingga mencapai 182,30 % dan pada tahun 2019 Realisasi hampir mendekati Anggaran yang ditetapkan hingga mencapai 99,74 % dari data tersebut mengindikasikan apakah terdapat sumber pendanaan Belanja Modal yang ditunjang dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana bagi Hasil dan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Berkaitan dengan uraian diatas maka penulis membahas penelitian ini dengan judul :**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019.**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun simultan ?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019 baik secara parsial maupun simultan.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan di penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, betapa pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.